

ABSTRAK

Taufik Hidayat, 19382011047, **“Problematika Pernikahan Beda Usia Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Palengaan Laok Kabupaten Pamekasan)”**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Theadora Rahmawati, M. H.

Kata Kunci: Problematika, Pernikahan Beda Usia, Implikasi, Keharmonisan.

Pernikahan bukan sekedar hubungan antara dua individu saja, tetapi juga hubungan dua keluarga. Dengan pernikahan ini, manusia bertambah kenal dengan manusialainnya, hal ini merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh agama islam. Pernikahan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secarasahantaraseorang laki-lakidenganseorang perempuan dalam membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia serta kekal. Dengan demikian pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan atau pernikahan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliiizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada tiga permasalahan yang dijadikan pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana pelaksanaan pernikahan beda usia di Desa Palengaan Laok Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, Apa saja problematika yang terjadi pada pernikahan beda usia di Desa Palengaan Laok Kabupaten Pamekasan. *Ketiga*, Bagaimana implikasi pernikahan beda usia terhadap keharmonisan di Desa Palengaan Laok Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian hukum empiris kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) berdasarkan hasil yang peneliti temukan yaitu ada dua pola pernikahan beda usia yang diambil dari 11 pasangan suami istri. Pertama, pernikahan beda usia dengan pola istri lebih tua dari suami dengan interval selisih usia antara 10 s/d 18 tahun. Kedua, perkawinan beda usia dengan pola istri lebih tua dari suami dengan interval selisih usia antara 10 s/d 12 tahun. (2) beberapa problematika yang terjadi di desa Palengaan Laok yaitu perbedaan pendapat, ekonomi, mendidik anak, tidak bisa memberikan kepuasan, dan juga tidak bisa memberikan anak dikarenakan usia terlalu tua. (3) Implikasi perkawinan beda usia terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu lebih mengarah kepada ketidakcocokan dalam hal pemikiran yang menyebabkan tidak sejalannya prinsip dalam mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.